



Kepastian Hukum Dalam Kekayaan Intelektual: Perlindungan Desain Industri Melalui Unsur Kebaruan di Indonesia

Alfariz Maulana Reza*

¹ Program Pascasarjana Hukum Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, 10440

* Corresponding author's e-mail : alfariz.maulana@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Certainty; industrial design; novelty

How To Cite :

Reza, A. (2021). Kepastian Hukum Dalam Kekayaan Intelektual: Perlindungan Desain Industri Melalui Unsur Kebaruan di Indonesia. *Nagari Law Review*, 5(1), 76-86.
doi:10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.76-86.2021

ABSTRACT

Protection of industrial designs is very important and becomes a priority for national economic development so that Indonesia's strategies and policies in ensuring and providing protection for industrial designs can run effectively, it will be in line with the increasing ability and competitiveness of industrial design creators in national and international free markets. This is in line with the considerations in the Industrial Design Law, which states that in order to advance an industry that is able to compete in the scope of national and international trade, it is necessary to create a climate that encourages innovation. The absence of a clear definition related to novelty in industrial design creates ambiguity and uncertainty for people to innovate, in this paper the approaches used are the statutory approach, the case approach, and the comparative approach. Then legal certainty refers to the application of a clear, permanent, consistent and consequent law whose implementation cannot be influenced by subjective conditions, therefore in order to achieve legal certainty in ensuring that industrial design registration is carried out objectively, the element of novelty is the first registration system. must be supplemented by other elements such as the individual character of the European industrial design protection system.

©2021 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang kental dengan revolusi industri 4.0 membuat potensi kekayaan intelektual terutama desain industri akan berpengaruh dalam menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu kemajuan yang pesat tersebut juga harus diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menyumbang ide di bidang kekayaan intelektual. Sebab secara mendasar semua harta kekayaan dan prestasi berawal dari ide, dan ide tersebut harus mendapat perlindungan. Kekayaan intelektual adalah kreasi dari manusia sebagai makhluk berakal dan berbudaya, kreasi tersebut dapat berupa naskah, hasil kerja yang memiliki seni, dan teknologi. Semua kreasi manusia yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan dasar teori dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu “kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi”¹

Hubungan antar bangsa dalam era globalisasi sangat berkaitan dengan perdagangan internasional, di bidang kekayaan intelektual oleh karena itu terdapat instrumen hukum internasional yang menjamin perlindungan kekayaan intelektual yaitu *Agreement in Trade Related Aspects Property Rights (TRIPs)*.

¹ Napoleon Hill, (2007), *Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya) Updated For The Twentyfirst Century* by Arthur R. Pell. Ph. D., Penerjemah : Lulu Fitri Rahman dan Leinovar Bahfein, (2009) Cetakan I, Jakarta: Ufuk Press, h. 5.

Indonesia yang menjadi bagian di dalamnya karena telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 wajib pula untuk menjabarkan ketentuan dari TRIPs sebagai satu kesatuan dengan WTO, kaidah hukum desain industri sebagai salah satu jenis kekayaan intelektual diwadahi oleh Undang-Undang Noor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Suatu kemajuan di dalam negara terutama yang berkaitan dengan kebebasan dan hak warga negaranya harus dijamin dan dilindungi. Di Indonesia sendiri sebagai negara hukum seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membuat negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi warga negaranya melalui perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik tertulis atau tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²

Adanya perlindungan dalam desain industri dibutuhkan bagi pemegang hak desain industri terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah yang memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut juga harus diiringi dengan kesadaran pencipta desain industri sejak awal, bukan setelah munculnya sengketa desain industri yang akan merugikan pencipta itu sendiri, secara sosiologis dapat dikatakan bahwa ada banyak desain yang dimiliki oleh pendesain sekaligus pelaku usaha yang tidak didaftarkan, sehingga tidak terjadi perlindungan hukum. Sementara itu secara ekonomi ada kendala dari segi finansial pemilik desain untuk membiayai pendaftaran desain mereka.³

Perlindungan desain industri sangat penting dan menjadi prioritas guna pembangunan ekonomi nasional sehingga strategi dan kebijakan Indonesia dalam menjamin dan memberikan perlindungan terhadap desain industri dapat berjalan secara efektif, maka akan sejalan dengan meningkatnya kemampuan dan daya saing pencipta desain industri di dalam pasar bebas nasional dan internasional. Hal ini sejalan dengan konsideran menimbang dalam Undang-Undang Desain Industri, disebutkan bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnik bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri. Pengembangan desain industri tersebut juga harus dioptimalkan melalui substansi hukum yang jelas terkait dengan salah satu syarat desain industri mendapatkan perlindungan melalui pendaftaran yaitu unsur kebaruan

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.⁴ Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/yurisprudensi. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang menggunakan studi kepustakaan dan mengacu pada aturan hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) disusun berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara

² Rahayu (2009). *Pengangkutan Orang*, etd.eprints. ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Budi Agus Riswandi, "Melindungi Desain Yang Tidak Terdaftar", *Majalah Handicraft Indonesia*, edisi 40 Tahun VI/Mei 2007.

⁴ F. Sugeng Istanto (2007). *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda. h. 29.

deskriptif terkait dengan kepastian hukum dalam perlindungan desain industri melalui unsur kebaruan guna meningkatkan kreatifitas warga negara Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Kepastian Hukum dalam Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual

Kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan adanya kepercayaan bagi warga negara atau warga negara asing di dalam satu negara. Oleh karena itu, setiap regulasi yang ada dapat dianggap bisa meramal bagaimana perkembangan negara tersebut. Mengacu pada konteks kekayaan intelektual yang sangat kental dengan hak individu dan hak ekonomi, kepastian hukum menjadi tolak ukur bagi suatu aturan yang berfungsi untuk mengembangkan kreativitas yang diawali oleh kepercayaan dari para inventor.

Melalui perangkat aturan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia yang sejalan dengan TRIPs yang menyebutkan dalam Pasal 7 tentang perlindungan, dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong adanya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi dengan menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵ Segala bentuk kreativitas intelektual butuh penghormatan dan penghargaan baik secara moral atau ekonomi.⁶

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif⁷, kepastian normatif ada saat suatu peraturan secara pasti mengatur secara logis dan jelas. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau membuat konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸ Kepastian hukum di bidang kekayaan intelektual akan berdampak langsung pada perlindungan hukum yang bertujuan agar pemilik hak kekayaan intelektual baik perorangan ataupun kelompok dapat menggunakan dan mengeksplorasi kekayaannya dengan aman sehingga tercipta iklim ekonomi dari hasil karyanya dan memberikan manfaat secara luas bagi bangsa karena adanya perlindungan.

Perlindungan hukum di dalam hak kekayaan intelektual diperoleh melalui sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif (*first to file system*) mengatur terkait pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang akan menciptakan kepastian hukum. Sistem konstitutif ini berlaku pada Merek, Desain Industri, Paten, dan Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kemudian sistem pendaftaran deklaratif (*first to use system*) adalah sistem perlindungan yang tidak memberikan kewajiban untuk pendaftaran (*voluntary registration*) hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum karena walaupun tidak didaftarkan perlindungan hukum bagi inventor pertama dijamin oleh undang-undang. Sistem ini berlaku untuk Hak Cipta dan Rahasia Dagang.

Perlindungan hak kekayaan intelektual berkaitan dengan dua hal yaitu terkait hasil ide, kreatifitas manusia, dan hasil pemikiran kemudian terkait dengan kehendak orang untuk melindungi ide tersebut. Hasil pemikiran dan kreatifitas itu secara umum menjadi tujuan dari sistem hak kekayaan intelektual untuk melindungi pencipta dan memberikan sebuah aturan kepada pihak di luar pencipta untuk

⁵ Suyud Margono (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, h.3.

⁶ Triyanto (2012). Penguatan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan), *Yustisia Vol. 1 No. 2*. Mei-Agustus. 2012, hlm. 29-30.

⁷ Dominikus Rato (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, h.59.

⁸ Cst Kansil, Christine, 2009, *Kamus Istilah Hukum*,

mengakses ciptaan tersebut.⁹ Hak kekayaan intelektual berhubungan pada perlindungan implementasi ide yang memiliki nilai komersial. Hak kekayaan intelektual sebagai hak milik adalah aset yang mendapatkan pengakuan hukum perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang layak atas hak kekayaan intelektual berguna untuk menghindari kompetisi yang tidak adil (*unfair competition*), meskipun dalam perlindungan hukum ini diberikan suatu hak monopoli tertentu pada pihak inventor.¹⁰ Negara memberikan perlindungan secara hukum pada subyek kreatif yang dapat menghasilkan karya intelektual dengan pengorbanan biaya, waktu dan pikirannya sehingga hak tersebut terjamin. Perlindungan hak kekayaan intelektual juga menjadi konsekuensi Indonesia setelah meratifikasi ketentuan di dalam TRIPs.

Agar bisa mendapatkan perlindungan guna mencapai suatu kepastian hukum bagi pencipta desain industri dan pihak lain yang berkaitan dengan desain industri tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung maka hal yang paling esensial adalah kebaruan dari desain industri itu. Dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri untuk mendapatkan perlindungan haruslah desain yang dianggap baru, unsur baru dalam undang-undang ini apabila tanggal penerimaan desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya hak atas desain industri tidak mendapatkan perlindungan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Pemenuhan unsur kebaruan dalam hukum positif Indonesia adalah apabila suatu desain industri pada saat pendaftarannya tidak ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya baik secara tertulis atau tidak tertulis di lingkup nasional ataupun internasional.

3.1.1 Sengketa Pembatalan Desain Industri

Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan seperti yang dirasakan saat ini, masyarakat global hidup di tengah dinamika era industri yang sangat cepat berubah salah satunya dalam bidang desain industri. Salah satu bidang yang sangat lekat dengan desain industri adalah industri otomotif dengan desain mobil yang disiapkan dalam pengembangan dunia otomotif. Banyak hasil kreasi yang inovatif bersaing dan berkompetisi dalam merebut pangsa pecinta otomotif melalui desain otomotif tersebut sehingga suatu desain membawa perubahan yang signifikan bagi perusahaan terkait dan dunia otomotif pada umumnya.

Salah satu mobil yang dikenal di dunia otomotif adalah Porsche AG yang merupakan anak usaha dari Volkswagen AG yang berasal dari Jerman, model yang sangat terkenal dari industri otomotif ini sampai sekarang sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1963 adalah model Porsche 911. Mobil ini menjadi mobil legendaris dan desainnya sangat khas bagi pecinta otomotif, dengan konfigurasi "*Rear Engine – Rear Wheel Drive*" yang berarti posisi mesin dan penggerak rodanya terletak di belakang mobil. Dengan konfigurasi tersebut dapat menggambarkan bahwa desain Porsche adalah salah satu karya seni, dan seni itu digunakan dalam merancang dan mendesain mobil sehingga menghasilkan konstruksi mobil yang cukup unik.¹¹

Namun, walaupun dengan keunikan dari desain mobil Porsche ini dan dengan ciri khas otomotif yang sudah dikenal pecinta otomotif desain tersebut diajukan pembatalan desain industri oleh perusahaan mainan asal Jerman yang dimiliki oleh Kurt Hesse yaitu Autec AG. Pembatalan perlindungan desain industri milik Porsche ini merupakan kasus hukum yang sangat penting dan harus menjadi perhatian bagi seluruh industri otomotif yang ada di dunia. Pembatalan desain yang diajukan didasarkan pada karakter individu, mobil Porsche 911 dikatakan tidak memiliki karakter individu karena "*The presence*

⁹ Robert. M. Sherwood (1991). *The Economics of Intellectual Property*, Singapore:Routledge, h.11

¹⁰ S. Gautama (1995), *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco. h.60

¹¹ <https://www.natlawreview.com/article/new-versions-iconic-designs-can-they-be-protected-under-eu-design-law>, diakses pada tanggal 11 Mei 2021

of conflicting designs having identical general structure".¹² Latar belakang Autec AG mengajukan pembatalan perlindungan desain Porsche 911 karena dalam pembuatan replika mainan yang mereka produksi dengan menyalin desain dari Porsche tersebut dianggap tidak memiliki karakter individu karena sama saja dengan desain sebelumnya sehingga dalam memproduksi mainan mobil Porsche 911 perusahaan Autec AG tidak akan melakukan lisensi dan membayar royalti pada Porsche AG sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, "*The claimant may soon be able to reproduce the Porsche 911 without paying a licence fee to Porsche*"¹³

Pada mulanya, Porsche mempunyai desain yang terdaftar dengan No.000198387-0001 tahun 2004 untuk Porsche 911 dengan kode 997 dan No. 001230593-0001 tahun 2010 untuk Porsche 911 dengan kode 911 kelas desain 12-08 Klasifikasi Locarno. Di tahun 2014 Autec AG mengajukan permohonan pada *The European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* untuk membatalkan dua desain terdaftar milik Porsche tersebut. Pada Januari 2018 Porsche mengajukan keberatan terhadap 2 keputusan EUIPO terkait dengan desain terdaftar No. 1230593-0001 dan No. 198387-0001. Hasil keberatan dari Porsche ditolak oleh EUIPO dan Porsche mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Eropa atas keputusan EUIPO tersebut. Pada kasus ini dinyatakan "*Porsche counted on just a single plea in law, claiming infringement of Article 25 Paragraph (1) Point (b) of Regulation No 6/2002, and as well as that the proposed design established a different overall impression on the informed user from the one set up by the earlier design used by the German toy manufacturer to support its proclamation of invalidity*". Dengan penjelasan tersebut mengacu pada *Article 25 Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community Designs* menyatakan "Desain komunitas dapat dinyatakan tidak valid apabila tidak memenuhi persyaratan yang ada pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 9" dimana ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 membahas tentang (a) Persyaratan Perlindungan, (b) Kebaruan, (c) Karakter Individu, (d) Rahasia/*Disclosure*, (e) Desain yang ditentukan oleh fungsi teknis, dan (f) Desain yang bertentangan dengan ketentuan umum atau moralitas.

Porsche berpendapat bahwa "Pengguna informasi (*user*) juga dapat melihat dan memperhatikan varian model yang berbeda dari mobil Porsche 911" dan Autec AG berpendapat bahwa desain Porsche 911 tidak memiliki unsur kebaruan dan karakter individu karena desain Porsche 911 tidak jauh beda dengan model-model yang sudah ada sebelumnya yang dipasarkan sejak tahun 1963. Selama jangka waktu perlindungan desain masih ada maka apabila desain tersebut disalin atau dibuat replika dalam bentuk apapun yang memberikan nilai ekonomis seperti contohnya replika mobil mainan yang diproduksi oleh Autec AG maka produsen mainan tersebut tetap harus membayar royalti kepada produsen mobil tersebut dalam kasus ini Porsche AG.

Pada tanggal 6 Juni 2019, *The Court of Justice of the European Union (CJEU)* mengeluarkan 2 (dua) Putusan tentang Pembatalan Perlindungan Desain yakni EU:T:2019:380 dan EU:T:2019:377 dengan berdasar pada keputusan tersebut maka dinyatakan bahwa perlindungan desain untuk Porsche 911 dibatalkan dan oleh karena itu Autec AG sebagai produsen mobil mainan dapat mereproduksi atau menyalin desain milik Porsche sebagai mobil mainan tanpa membayar royalti pada Porsche.

Berdasarkan gambaran kasus desain industri yang terjadi di Eropa jika dilihat dengan kaca mata hukum positif Indonesia berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa "Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru", kebaruannya dianggap apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya baik itu pengungkapan di media cetak atau elektronik, yang berarti jika sudah ada maka dapat dikatakan akan menghilangkan unsur kebaruan. Kebaruan itu juga dapat dilihat dari bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis. Desain industri yang dimiliki Porsche dianggap tidak mempunyai kebaruan karena tidak ada beda signifikan dan karakter individu desain mobil Porsche tidak terlihat dengan jelas letak kebaruannya. Desain industri

¹² <https://www.kashishworld.com/porsche-911-loses-its-design-protection/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2021

¹³ The Court of Justice of the European Union (CJEU) – EU:T:2019:377 & EU:T:2019:380

dapat dikatakan baru apabila ada sedikit perubahan baru yang dapat memenuhi unsur kebaruan pada desain Porsche 911 tersebut. Jadi, upaya Autec AG untuk membatalkan desain terdaftar milik Porsche 911 dapat dilakukan sebagaimana pengakuan pembatalan pendaftaran desain industri yang dapat diajukan oleh pihak lain yang berkepentingan dengan alasan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4.

3.1.2 Kebaruan dan Karakteristik Individu di Eropa

Di dalam *Article 4 Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community Design* dapat dilihat bahwa peraturan tersebut membutuhkan persyaratan tertentu agar suatu desain industri mendapat perlindungan yaitu 1) *A design shall be protected by a Community design to the extent that it is new and has individual character.* 2) *A design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product shall only be considered to be new and to have individual character: (a) if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter; and (b) to the extent that those visible features of the component part fulfil in themselves the requirements as to novelty and individual character.* 3) *"Normal use" within the meaning of paragraph (2)(a) shall mean use by the end user, excluding maintenance, servicing or repair work.* Paragraf pertama menyatakan bahwa suatu desain harus dilindungi dengan *community design* untuk membuktikan bahwa desain tersebut adalah baru dan memiliki *individual character*. Jika dibandingkan dengan substansi hukum positif di Indonesia untuk menganalisa dan parameter kebaruan tidak dikenal unsur lain selain kebaruan yang terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri.

Norma lain yang terkandung di dalam peraturan Uni Eropa terkait desain industri di dalam kaidah hukum yang sama terdapat dalam *Recital 19* yang menyatakan *"A Community design should not be upheld unless the design is new and unless it also possesses an individual character in comparison with other designs"*.¹⁴ Dengan dua kali penegasan dalam aturan tersebut menyiratkan bahwa kriteria desain industri harus dipenuhi yaitu baru dan memiliki karakter individu, kedua unsur tersebut harus kumulatif dan satu kesatuan dimana jika salah satu unsur saja yang tidak terpenuhi maka desain industri yang didaftarkan tidak akan mendapat perlindungan dan apabila sepanjang waktu penggunaan hak tersebut terlanjur sudah didaftarkan, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan hak melalui dua unsur tersebut. Jadi, dua unsur ini merupakan elemen yang sangat fundamental bagi kekayaan intelektual di Uni Eropa

Unsur identik di dalam peraturan ini juga disebutkan dalam Paragraf 2 yang menyatakan bahwa *"Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details"* yang berarti keidentikan desain adalah apabila perbedaan yang ada hanya terdapat di detail yang tidak penting. Di Uni Eropa waktu yang diberikan untuk menguji desain di pasar adalah 12 bulan sebelum adanya keputusan bahwa desain tersebut bisa didaftarkan atau tidak.

Kebaruan dapat diinterpretasikan berbeda-beda di setiap negara, kebaruan dapat dibagi menjadi dua yaitu *"Subjective novelty"* dan *"Objective novelty"*. Dimana kebaruan subyektif membutuhkan pembuktian bahwa desain yang dibuat tidak disalin dari pendesain lainnya.¹⁵ Kemudian *"objective novelty"* memerlukan pembuktian bahwa suatu desain yang ada belum diketahui orang banyak dimanapun di belahan dunia. Membandingkan desain yang baru dengan desain-desain lain yang ada di dunia akan sangat sulit, namun pada praktiknya suatu negara akan memilih untuk membandingkan desain baru paling tidak dengan desain yang sudah diketahui publik dalam 20 tahun terakhir.¹⁶

¹⁴ Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, [2002] O.J. L3, Recital (19)

¹⁵ W.T. Fryer "Design users suggest national law changes, EC approach and strategy: Federal Republic of Germany surveys on design protection" E.I.P.R. 1990, 12(10), h. 362.

¹⁶ Mikas Miniotas (2005), *Novelty and Individual Character in the Community Design Law*, Faculty of Law University of Lund: Sweden, h.13.

“*Subjective Novelty*” menjamin hak bagi pemilik desain untuk mencegah pihak ketiga menduplikasi desain yang sudah dikembangkan bagi pemilik desain tersebut. Namun apabila desain yang cukup mirip sudah dibuat secara mandiri dan terdapat alasan untuk percaya bahwa desainer tidak mengetahui bahwa desain tersebut sudah ada sebelumnya, maka kedua desain akan diberikan perlindungan. Lebih lanjut, industri yang sudah matang dan pun akan kesulitan apabila ada standarisasi yang ketat, batasan teknis atau fisik. Risiko munculnya desain yang serupa dan masing-masing pembuat desain serupa tersebut masih dapat menikmati haknya karena “*subjective novelty*” tersebut hanya memerlukan bukti bahwa desain tersebut tidak disalin, sedangkan dalam “*objective novelty*” hak eksklusif atas desain hanya diberikan pada satu pencipta desain. Dengan demikian akan menghalangi desain yang dibuat serupa secara mandiri untuk digunakan. Orisinalitas dari suatu desain menjadi sangat penting sebab hal ini juga bisa menjamin suatu kepastian dan memberikan perlindungan kepada pemilik ide awal dari suatu desain industri. Ciri-ciri dari pendekatan hak cipta dalam perlindungan desain industri adalah (1) *automatic protection*; (2) *anti-copying right*; (3) *originality*; dan (4) masa perlindungan lebih lama dari pendekatan desain.¹⁷

Di Uni Eropa menggunakan pendekatan desain khusus yang disebut dengan *unregistered sui generis design approach* yang bercirikan (1) *automatic protection*; (2) *term of protection is short*; (3) *criterion of protection is an objective standard of originality, which lower than novelty under patent and sui generis design laws*; dan (4) *criterion of protection is novelty and individual character (EU system)*.¹⁸ Selanjutnya terkait dengan karakter individu ditegaskan bahwa “*A design shall be considered to have individual character of the overall impression it produces on the informed user differs from overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public*”¹⁹ desain pembeda dari karakter individu ini berarti adanya perbedaan dari keseluruhan kesan.

Hal ini membuktikan bahwa kebaruan saja tidak cukup untuk mendapatkan perlindungan tetapi harus ada karakter individu dari suatu desain. Desain yang mendapat perlindungan setidaknya dapat dikenali dari perbedaan dan *individuality* terhadap desain lain yang sudah ada di pasaran, suatu desain meskipun memiliki beberapa perbedaan tetapi juga terdapat kemiripan impresi keseluruhan tetap tidak mendapatkan perlindungan. Untuk mendapatkan karakter individu, yang terpenting adalah kesan secara keseluruhan. Selanjutnya unsur lain dalam karakter individu yaitu *prior design*, dalam aturan terkait terdapat penegasan bahwa desain yang diterapkan dalam produk yang tidak lagi ditemukan di pasaran baik itu di luar atau di dalam komunitas tidak dapat diperhitungkan dalam mengartikan *prior design*.²⁰ Kehadiran wujud asli di pasaran sangat dibutuhkan dimana suatu produk digunakan secara langsung dan efektif. Tolak ukur dari karakter individu tidak lagi menggunakan parameter “berbeda secara signifikan”. Menurut aturan ini desain baru harus dibandingkan dengan desain yang telah tersedia sebelumnya secara umum, pengujian karakter individu disesuaikan untuk menangkap segala sesuatu di luar penyalinan yang sangat identik, dan membawa konsumen di pasar untuk menilai apakah suatu produk tersebut memiliki karakter individu atau tidak. Pengujian karakter individu dapat memberikan perlindungan desain yang memadai untuk kebutuhan industri dan mendorong inovasi lebih jauh.

3.2. Pendaftaran dan Pembatalan Desain Industri

Pendaftaran desain industri harus diiringi dengan itikad baik (*good faith*) namun tidak jarang ada pendaftaran desain industri yang dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*) dengan alasan desain-desain industri yang didaftarkan ternyata tidak baru kemudian pihak lain bisa mengajukan pembatalan melalui Pengadilan Niaga karena dirasa desain yang terdaftar tersebut adalah desain yang tidak baru.

¹⁷ UNCTAD & ICTSID, (2005), *Resource Book on TRIPs and Development*, New York: Cambridge University Press, h. 324.

¹⁸ *Ibid.* h. 325.

¹⁹ Article 6 Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs

²⁰ Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design (Explanatory Memorandum) COM (93) 342 final, December 3, 1993, [1994] O.J. C29/20 h.13.

Perlindungan hukum hanya diberikan pada desain industri yang berbeda atau tidak sama atau tidak sama secara keseluruhan dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau paling tidak merupakan modifikasi yang menghasilkan perubahan besar dari desain industri yang sudah ada sebelumnya sehingga mempunyai karakteristik pembeda dengan desain industri yang sudah ada.

Dalam praktik yang terjadi di Indonesia, terdapat kesulitan dalam penilaian desain industri baik yang dilaksanakan oleh pemeriksa perkara pembatalan hak desain industri di pengadilan niaga bahkan dalam proses pendaftarannya, kesulitan dan masalah yang muncul terdapat dalam desain yang memiliki kemiripan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari D.T. Pham, Y. Wu, dan S. Dimov yang menyatakan bahwa ada dua faktor kesulitan dalam pemeriksaan desain industri, yakni: (1) kompleksitas aspek model desain industri yang diterapkan pada produk; dan (2) kemiripan antara fitur-fitur dari desain industri yang diterapkan dalam jenis produk yang diperiksa.²¹

Dengan norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Desain Industri yang hanya menyatakan desain yang didaftarkan berbeda dengan desain lainnya didasarkan pada dasar itikad baik, itikad baik dilakukan dalam tahap pendaftaran dengan pemeriksaan substantif yang bersifat materil guna menentukan bahwa pihak yang mengajukan pendaftaran desainnya dilakukan dengan layak dan jujur tanpa niat untuk mengelabui, meniru atau menjiplak desain industri yang sudah ada sebelumnya. Kebaruan Apabila tidak ada unsur tersebut dan tidak adanya itikad baik maka desain industri tersebut dapat diajukan pembatalan di depan pengadilan.

Definisi dari kebaruan yang menjadi syarat penting dalam pendaftaran desain industri tidak tegas diatur sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian karena tidak ada batasan objektif yang jelas mengenai kesan estetis terhadap produk yang membedakannya dengan produk lain sehingga dapat dikatakan itu adalah produk yang baru. Kemiripan merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi, terutama dalam penciptaan desain dan terlebih dalam suasana di mana sarana produksi semakin canggih dan perdagangan bebas mendukung terjadinya kemiripan suatu produk.²² Berangkat dari hal tersebut sebelum pendaftaran wajib dilakukan suatu penilaian kebaruan yang dapat menentukan apakah desain industri tersebut berhak untuk mendapatkan sertifikat desain industri atau tidak. Penilaian kebaruan desain industri merupakan penilaian terhadap kreasi atau fitur desain industri yang diterapkan pada produk berdasarkan aspek kreasi, waktu, tempat, dan estetika.²³

Selain beberapa hal di atas, pemberian hak desain baru dapat diberikan mengacu pada desain yang lama dimana di dalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknik baru misalnya perbaikan dari segi lingkungan, sosial, ekonomi, dan segi lainnya.²⁴ Oleh karena sangat banyak ide terkait desain industri yang berkembang dan didaftarkan di tengah globalisasi dan liberalisasi perdagangan membuat banyak desain industri yang sebenarnya tidak layak untuk didaftarkan karena tidak ada unsur kebaruan di dalamnya bahkan menyerupai desain yang sudah terdaftar membuat banyak gugatan pembatalan terkait dengan sertifikat desain industri di pengadilan.

Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri membuka ruang untuk menggugat desain industri bagi pihak yang mempunyai kepentingan untuk desain industri yang sudah terdaftar yang pada umumnya didasarkan pada kebaruan, banyaknya alasan gugatan dengan dasar kebaruan membuat hal ini menjadi parameter sempitnya kreasi dari inventor desain industri di tengah globalisasi dan perdagangan bebas. Dasar gugatan kebaruan yang mengacu pada rumusan Pasal 2 Undang-Undang *a quo* disebabkan oleh *legal substance* yang dianggap tidak memberikan indikator pasti sebab hanya disebutkan hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru didasarkan pada tanggal

²¹ D.T. Pham, Y. Wu, S. Dimov, A Novel Method of Measuring the Similarity of Designs, (Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University, Cardiff CF243AA,

²² Muhammad Djumhana (2006), *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 116.

²³ Andrieansjah Soeparman (2013), *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: Alumni, h.94.

²⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah (1997), *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknnya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 220.

pendaftaran tidak ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya. Perlu diingat bahwa kriteria kebaruan dalam desain industri harus ada karakteristik atau daya pembeda yang signifikan pada unsur estetika yang diterapkan pada produk desain industri tersebut sehingga tidak ada kemiripan dengan desain industri yang sudah ada dan didaftarkan sebelumnya.

4. Kesimpulan

Kepastian hukum mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif, oleh karena itu guna mencapai kepastian hukum dalam memastikan pendaftaran desain industri dilaksanakan secara obyektif maka unsur kebaruan dengan sistem pendaftaran pertama harus ditambah dengan unsur lain seperti halnya karakter individu yang ada di dalam sistem perlindungan desain industri Eropa, sebab dengan adanya tambahan unsur lain maka indikator penentuan kebaruan yang benar-benar baru akan dapat memunculkan berbagai macam desain industri agar dapat lebih kompetitif di tengah bebasnya perdagangan dan menumbuhkan kreatifitas pelaku pasar. Ditambah dengan penilaian masyarakat dan dinamika pasar dalam waktu penilaian apakah suatu produk mempunyai unsur lain yang dinilai sebagai bentuk dari kebaruan suatu industri tersebut. Adanya unsur lain yang menjadi tolak ukur objektif penilaian suatu desain industri dapat membuat aktifnya pelaku desain industri lain yang memiliki kepentingan dengan desain industri yang sudah ada untuk mengajukan pembatalan dengan membuktikan ada unsur lain yang harus ada dalam menilai suatu kebaruan, sebab melalui pendekatan ekonomi maka imbalan ekonomi akan dapat mengembangkan kreatifitas. Kemudian dengan pendekatan ekonomi ini para pelaku ekonomi dalam hal ini pembuat desain industri akan berinovasi untuk dapat terus melindungi hak ekonominya.

Daftar Pustaka

Buku

Andrieansjah Soeparman (2013), *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: Alumni.

Cst Kansil, Christine, 2009, *Kamus Istilah Hukum*,

Dominikus Rato (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

F. Sugeng Istanto (2007). *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda.

Mikas Miniotas (2005), *Novelty and Individual Character in the Community Design Law*, Faculty of Law University of Lund: Sweden.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah (1997), *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..

Muhammad Djumhana (2006), *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Napoleon Hill, (2007), *Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya) Updated For The Twentyfirst Century* by Arthur R. Pell. Ph. D., Penerjemah : Lulu Fitri Rahman dan Leinovar Bahfein, (2009) Cetakan I, Jakarta: Ufuk Press.

Robert. M. Sherwood (1991). *The Economics of Intellectual Property*, Singapore:Routledge.

Rahayu (2009). *Pengangkutan Orang*, etd.eprints. ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Suyud Margono (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

S. Gautama (1995), *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco.

UNCTAD & ICTSID, (2005), *Resource Book on TRIPs and Development*, New York: Cambridge University Press.

Jurnal & Dokumen

Budi Agus Riswandi, "Melindungi Desain Yang Tidak Terdaftar", *Majalah Handicraft Indonesia*, edisi 40 Tahun VI/Mei 2007.

D.T. Pham, Y. Wu, S. Dimov, *A Novel Method of Measuring the Similarity of Designs*, (Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University, Cardiff CF243AA.

Triyanto (2012). *Penguatan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan)*, *Yustisia Vol. 1 No. 2*. Mei-Agustus. 2012.

The Court of Justice of the European Union (CJEU) – EU:T:2019:377 & EU:T:2019:380)

Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, [2002] O.J. L3, Recital (19)

W.T. Fryer "Design users suggest national law changes, EC approach and strategy: Federal Republic of Germany surveys on design protection" *E.I.P.R.* 1990, 12(10).

Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs

Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design
(Explanatory Memorandum) COM (93) 342 final, December 3, 1993, [1994] O.J. C29/20 h.13.

Internet

<https://www.natlawreview.com/article/new-versions-iconic-designs-can-they-be-protected-under-eu-design-law>

<https://www.kashishworld.com/porsche-911-loses-its-design-protection/>